

Pelatihan Pembuatan Perizinan Usaha Melalui Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Untuk Meningkatkan Akses Permodalan dan Pengembangan UMKM di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir

Hera Febria Mavilinda^{1*}, Nofiawaty¹, Lina Dameria Siregar¹, dan Yos Karimudin¹

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email Korespondensi: herafebria@fe.unsri.ac.id

Info Artikel: Diterima: 11 November 2023; Disetujui: 31 Mei 2024; Dipublikasi: 31 Mei 2024

Abstrak: Kegiatan pelatihan pembuatan perizinan usaha melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS) bagi para pelaku UMKM di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir bertujuan agar para pelaku usaha di desa burai memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam membuat NIB, menyadari pentingnya memiliki perizinan usaha serta untuk mempermudah mereka dalam mendapatkan akses permodalan dan mengembangkan usahanya. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan (ceramah), tutorial dan diskusi interaktif. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan secara *offline* dengan jumlah peserta sebanyak 20 UMKM. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam hal pembuatan perizinan usaha dalam bentuk NIB melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS), selain itu adanya peningkatan kesadaran dari para peserta tentang pentingnya memiliki perizinan usaha untuk meningkatkan akses permodalan dan mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian peserta atas kegiatan pelatihan ini berada diatas 85% yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan dan pemahaman peserta mengenai pembuatan dan manfaat perizinan usaha terhadap peningkatan akses permodalan dan pengembangan usaha bagi para pelaku UMKM di Desa Burai.

Kata Kunci: NIB; OSS; Perizinan Usaha; UMKM

Kutipan:

Mavilinda, H.F., Nofiawaty., Siregar, L.D., Karimudin, Y. (2024). Pelatihan Pembuatan Perizinan Usaha Melalui Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Untuk Meningkatkan Akses Permodalan dan Pengembangan UMKM di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 5(1): 13-22. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.156>

1. PENDAHULUAN

Ketidakstabilan perekonomian Indonesia mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Keberadaan UMKM disinyalir mampu menekan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia nyatanya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) (Krisnawati et al., 2022). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2022, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai 64,2 juta, yang setara dengan 99,9% dari total pelaku bisnis di Indonesia. UMKM ini juga berperan dalam menyerap tenaga kerja, mencapai sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total pekerja dalam berbagai sektor di seluruh industri. Selain itu,

kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,1%, sementara pelaku usaha besar hanya menyumbang sebanyak 5.550 entitas, yang hanya sekitar 0,01% dari total pelaku usaha di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh DJPB pada tahun 2023 (DJPB, 2023).

Perkembangan industri UMKM di Indonesia tentunya juga tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Masalah yang tidak kalah penting yang saat ini dihadapi oleh para pelaku UMKM adalah mengenai perizinan usaha. Pertumbuhan jumlah UMKM setiap tahunnya membuat pemerintah mengharuskan para pelaku UMKM baik yang sudah berjalan maupun yang baru mau memulai usaha untuk memiliki perizinan usaha. Izin usaha merupakan bentuk pengakuan atau pemberian izin secara hukum dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha orang perorangan atau perusahaan (Krisnawati et al., 2022). Tujuan dari izin usaha ini adalah pelaku usaha memiliki legalitas sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum atas usaha yang dimilikinya, memudahkan pelaku usaha untuk memasarkan dan mengembangkan usahanya, kemudahan akses permodalan serta kemudahan untuk memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Diana et al., 2022).

Salah satu bentuk dari perizinan usaha adalah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas bagi pelaku usaha perorangan maupun perseorangan (Christya et al., 2022). Dalam rangka untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki perizinan, pemerintah telah memberikan kemudahan pengajuan pembuatan NIB melalui sistem berbasis online yang bernama online single submission (OSS). OSS merupakan sistem pelayanan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik (Puspita & Tan, 2021). Pelayanan perizinan usaha melalui OSS dapat diakses pada aplikasi smartphone maupun website. Pengajuan pembuatan NIB sebagai bentuk perizinan usaha pada aplikasi OSS dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa biaya, dimana perizinan yang diberikan dalam bentuk Sertifikat atau surat bukti legalitas usaha yang resmi.

Kemudahan pengurusan perizinan usaha melalui OSS nyatanya tidak diikuti dengan peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki perizinan. Hal ini tercermin dari data jumlah UMKM di tahun 2022 yang baru memiliki izin usaha NIB hanya sebesar 5,8% dari total 64,19 juta UMKM yang ada di Indonesia (Kompas.id, 2023). Masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang memiliki NIB merupakan bentuk dari permasalahan perizinan usaha yang saat ini menjadi concern dari pemerintah. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat terhadap pengajuan izin usaha melalui OSS membuat banyak pelaku UMKM yang sampai dengan saat ini tidak memiliki legalitas usaha. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya: Pelaku usaha belum mengetahui manfaat dari perizinan usaha, Permohonan pengajuan izin usaha dirasa masih sulit, dan masih rendahnya kemampuan teknologi digital yang membuat pelaku usaha tidak mengerti bagaimana mengajukan izin usaha melalui sistem OSS (Warjio, 2019).

Perizinan usaha juga menjadi salah satu kendala yang terjadi pada para pelaku UMKM di Desa Burai. Desa Burai adalah salah satu desa binaan dari Universitas Sriwijaya yang berada di kecamatan tanjung batu, ogan ilir sumatera selatan. Desa Burai merupakan salah satu desa dari 21 desa/kelurahan yang ada di kecamatan tanjung batu, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 11.000 ha. Saat ini jumlah penduduk di Desa Burai kurang lebih terdiri dari 1.716 jiwa (Waty et al., 2022). Desa Burai juga terkenal sebagai desa eko wisata karena letak geografis desa burai yang berupa perairan dan dataran. Mata pencaharian penduduk di desa burai adalah sebagai petani dan pedagang. Sebagian besar pelaku UMKM yang ada di desa burai memiliki usaha sebagai pengrajin songket, sedangkan jenis usaha lainnya berupa toko klontong dan penjual kemplang tunu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari profil Desa Burai, permasalahan yang terjadi pada para pelaku usaha di Desa Burai adalah masih banyaknya usaha ekonomi produktif yang kesulitan dalam mengakses permodalan. Keterbatasan modal yang dimiliki membuat pelaku usaha di Desa Burai sulit melakukan pengembangan usaha. Padahal peluang usaha dapat dicapai dengan adanya kesempatan termasuk dalam hal permodalan (Teguh et al., 2022). Akses permodalan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh usaha produktif (Muthia et al., 2023). Masalah permodalan menyebabkan pelaku usaha kesulitan untuk mengembangkan usahanya (Hadjri et al., 2022). Salah satu yang menjadi kendala dalam akses permodalan adalah hampir sebagian besar UMKM yang ada di Desa Burai belum memiliki perizinan usaha. Seperti diketahui bahwa persyaratan untuk mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah maupun perbankan adalah pelaku usaha harus

telah memiliki NIB. Selain itu, perizinan usaha seperti NIB juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh pendampingan usaha.

Merujuk pada situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha yang ada di Desa Burai tersebut, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan dalam pembuatan nomor induk berusaha (NIB) berbasis aplikasi *online* melalui OSS sebagai bentuk legalitas dari usaha yang dimiliki. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

1. Memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM di Desa Burai agar dapat membuat dan memiliki NIB sebagai bentuk dari legalitas usaha yang mereka miliki, sehingga dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan akses permodalan baik dari pemerintah maupun perbankan serta mengembangkan usahanya.
2. Meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM di Desa Burai dalam memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan NIB.
3. Meningkatkan kemampuan teknologi digital bagi para pelaku UMKM di Desa Burai dengan mengetahui cara pembuatan perizinan usaha melalui aplikasi OSS.
4. Mendukung program pemerintah yang menargetkan transformasi usaha pelaku UMKM dari informal menjadi formal melalui peningkatan jumlah pelaku UMKM yang memiliki NIB.

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha mikro kecil menengah adalah sebuah badan usaha yang produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun perseorangan yang telah sesuai dengan karakteristik dan persyaratan sebagai usaha mikro (Redi et al., 2022). UMKM terdiri dari 3 (tiga) kelompok usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Perbedaan dari 3 kategori usaha tersebut dapat dilihat dari besarnya aset usaha, penghasilan rata-rata pertahun dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Menurut Undang-undang tersebut, berikut ini kriteria UMKM yang dapat diklasifikasikan:

1. Karakteristik dari bentuk Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha mikro memiliki jumlah kekayaan bersih sebesar maksimal Rp50.000.000 diluar aset seperti tanah dan bangunan tempat melakukan usaha.
 - b. Usaha mikro memiliki jumlah penjualan dalam setahun sebanyak maksimal Rp300.000.000.
2. Karakteristik dari bentuk Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Usaha skala kecil memiliki jumlah kekayaan bersih diatas Rp50.000.000 s.d maksimal Rp500.000.000 diluar aset seperti tanah dan bangunan tempat melakukan usaha.
 - b. Usaha skala kecil memiliki jumlah penjualan dalam setahun yaitu diatas Rp300.000.000 s.d maksimal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Karakteristik dari bentuk Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - c. Usaha skala menengah memiliki jumlah kekayaan bersih diatas Rp500.000.000 s.d maksimal Rp 10.000.000.000, diluar aset seperti tanah dan bangunan tempat melakukan usaha.
 - a. Usaha skala menengah memiliki pencapaian penjualan dalam setahun yaitu diatas Rp 2.500.000.000 s.d maksimal sebesar Rp 50.000.000.000.

Penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya terbatas pada jenis pekerjaan tertentu, tetapi juga mencakup beragam kegiatan ekonomi. Di Indonesia, UMKM terdiri atas tiga kluster besar, yaitu kluster produsen, usaha dagang dan jasa (Saputri et al., 2021). Ciri-ciri kegiatan ini melibatkan kemudahan akses, ketergantungan pada sumber daya lokal, kepemilikan usaha secara mandiri, operasional dengan skala kecil, tingkat pekerjaan yang tinggi, adaptabilitas, dan keberadaan pasar yang bersifat kompetitif.

2.2. Perizinan Usaha berbasis aplikasi Online Single Submission (OSS)

Izin usaha adalah sebuah bentuk pengakuan atau perizinan yang sah menurut hukum yang berasal dari pihak yang berwenang dalam hal penyelenggaraa kegiatan bisnis baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan usaha atau perusahaan (Krisnawati et al., 2022).

Pengertian lain dari perizinan usaha adalah sebuah keputusan administrasi dari negara yang memperkenankan sebuah kegiatan usaha yang dilindungi secara hukum (Wulandari & Budiantara, 2022). Perizinan berusaha, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, merupakan legitimasi yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perizinan usaha menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa UMKM harus memperoleh izin. Proses perolehan izin usaha, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38, dilakukan melalui sistem terintegrasi berbasis elektronik yang dikelola oleh lembaga terkait.

Perizinan usaha menjadi hal yang paling penting saat ini, karena sebuah perizinan usaha akan menjadi persyaratan bagi pelaku usaha untuk dapat mengakses permodalan dan mendapatkan dukungan usaha baik oleh pemerintah maupun Lembaga keuangan dalam rangka mengembangkan usahanya (Yeni, M., Yanti, I. D., 2021). Para pelaku UMKM dapat memiliki perizinan usaha setelah semua persyaratan yang telah ditetapkan dinyatakan memenuhi persyaratan. Pelaku UMKM yang telah memiliki perizinan usaha dapat memudahkan mereka dalam proses pengajuan kredit, mengajukan akses bantuan dana atau permodalan dari pemerintah, serta menunjukkan bahwa usaha mereka telah diakui oleh pemerintah. Keberadaan legalitas usaha menjadi krusial dalam upaya mendapatkan kepastian dan perlindungan untuk usaha yang dijalankan.

Sebagai bukti bahwa para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah memperoleh izin usaha, mereka dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS), yaitu sebuah aplikasi yang terintegrasi. NIB ini berfungsi sebagai identitas untuk pelaku usaha, termasuk individu, entitas bisnis, dan badan hukum, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah mereka mendaftar. NIB tidak hanya berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tetapi juga sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan sarana akses ke kegiatan kepabeanan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia telah menerapkan aturan terkait perizinan sejak Mei 2018, yang mewajibkan pemilik usaha untuk segera mendapatkan NIB sebagai identitas perusahaan. Dengan memiliki NIB, pengusaha dapat mengalami kemudahan dalam proses pengurusan legalitas perusahaan. Seiring dengan keberadaan NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus izin perusahaan tambahan seperti API dan TDP. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pelaku UMKM setelah memiliki NIB antara lain:

- a. Memperoleh kepastian dan perlindungan ketika menjalankan usaha di lokasi yang telah ditetapkan.
- b. Mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan usaha dalam bentuk pendampingan.
- c. Mengakses pembiayaan dengan lebih mudah dari lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk meningkatkan modal usaha.
- d. Mengalami kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.

Proses pengajuan perizinan usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui sistem OSS yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi smartphone.


2.3. Kerangka Pemecahan Masalah

Program pemerintah untuk melakukan transformasi usaha bagi para pelaku UMKM dari informal menjadi formal menuntut UMKM untuk dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha yang dimilikinya. Kemudahan pengurusan perizinan usaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) nyatanya tidak diikuti dengan peningkatan jumlah pelaku usaha yang memiliki perizinan.

Permasalahan yang terjadi pada para pelaku usaha di Desa Burai adalah masih banyaknya usaha ekonomi produktif yang kesulitan dalam mengakses permodalan. Keterbatasan modal yang dimiliki membuat pelaku usaha di Desa Burai sulit melakukan pengembangan usaha. Salah satu yang

menjadi kendala dalam akses permodalan adalah hampir sebagian besar UMKM yang ada di Desa Burai belum memiliki perizinan usaha. Beberapa faktor penyebab dari masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang memiliki NIB diantaranya: Pelaku usaha belum mengetahui manfaat dari perizinan usaha, Permohonan pengajuan izin usaha dirasa masih sulit, dan masih rendahnya kemampuan teknologi digital yang membuat pelaku usaha tidak mengerti bagaimana mengajukan izin usaha melalui sistem OSS.

Adapun kerangka pemecahan masalah ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

3. METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini akan dilakukan secara offline di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan *physical distancing*. Metode kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan (ceramah), tutorial dan diskusi interaktif dengan para peserta. Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku UMKM yang ada di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan sebanyak lebih kurang 20 orang, dengan kriteria telah memiliki usaha berskala mikro kecil menengah yang sedang berjalan dan berada di Desa Burai

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini dapat dibagi dengan sub sesi. Ini harus memberikan deskripsi yang singkat dan tepat dari hasil eksperimen, interpretasinya serta kesimpulan eksperimental yang dapat ditarik.

4.1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam 3 (tiga) agenda kegiatan yaitu pada tanggal 11 September, 25 September dan 16 Oktober 2023. Agenda kegiatan pertama meliputi rapat koordinasi dengan perangkat desa dan pelaksanaan survey lokasi pengabdian serta pemetaan profil UMKM yang akan menjadi peserta dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut.



Gambar 2. Rapat Koordinasi dengan Perangkat Desa

Agenda dalam kegiatan pengabdian masyarakat kedua berupa pelatihan dan pembekalan kepada para peserta dalam bentuk ceramah dan tutorial mengenai Pembuatan Perizinan Usaha Melalui Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Untuk Meningkatkan Akses Permodalan dan Pengembangan UMKM di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Pada kegiatan ini peserta di berikan pembekalan dan tutorial untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menggunakan aplikasi OSS.



Gambar 3. Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian

Agenda pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ketiga berupa monitoring dan pendampingan untuk para peserta yang masih memiliki kendala dalam pembuatan perizinan usaha NIB melalui aplikasi OSS. Para peserta juga dapat melakukan konsultasi secara online untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan usaha maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 20 orang yang merupakan pelaku usaha di Desa Burai Kabupaten Ogan Ilir.

4.2. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan agenda pertemuan bersama para perangkat desa yang membahas hal-hal terkait seperti: (1) Permohonan izin untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Burai, (2) Penentuan tanggal dan waktu kegiatan pengabdian masyarakat, (3) Peninjauan tempat lokasi pengabdian dan (4) Survey pemetaan peserta pengabdian. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan dan pembekalan kepada para peserta dalam bentuk ceramah dan tutorial mengenai Pembuatan Perizinan Usaha Melalui Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) Untuk Meningkatkan Akses Permodalan dan Pengembangan UMKM di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Nara sumber yang menjadi pengisi acara kegiatan pengabdian ini adalah Ibu Hera Febria Mavilinda, S.E., M.Si. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diawali dengan kata sambutan

dari Kepala Desa Burai yaitu Bapak Erik Asrillah, Amd yang menyampaikan antusias dan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini karena sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM yang ada di Desa Burai untuk membuat perizinan usaha secara online dalam rangka membantu peningkatan akses permodalan dan pengembangan usaha UMKM di Desa Burai. Setelah itu acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh nara sumber, dimana sebelum memulai penyampaian materi, terlebih dahulu para peserta diberikan lembar kuisisioner berupa pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal konsumen terkait dengan materi yang akan disampaikan.

Setelah seluruh materi disampaikan oleh nara sumber, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi, dalam hal ini para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang belum dimengerti dari materi yang telah disampaikan oleh nara sumber. Selama sesi diskusi beberapa peserta memberikan pertanyaan terkait cara pembuatan NIB dengan menggunakan aplikasi OSS. Selain itu para peserta juga mengungkapkan beberapa hambatan mereka untuk mengurus perizinan usaha adalah karena kurangnya pengetahuan digital dan pemahaman akan pentingnya memiliki perizinan usaha sebagai syarat dalam mengajukan akses permodalan maupun pendampingan usaha.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab selesai, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi kegiatan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kemampuan dan pemahaman peserta setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan memberikan kuisisioner yang berisi pertanyaan terkait pemahaman peserta mengenai pembuatan perizinan usaha dalam bentuk NIB melalui aplikasi OSS setelah mendapatkan pelatihan. Kegiatan evaluasi ini juga dilakukan untuk mengetahui penilaian peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Berikut ini hasil evaluasi dari para peserta diuraikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Capaian Peserta

No	Keterangan	Persentase Capaian
1	Seluruh peserta dapat memahami cara membuat perizinan usaha dalam bentuk NIB melalui aplikasi OSS	86,15%
2	Seluruh peserta mengetahui dan memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan NIB	90,25%
3	Seluruh peserta memiliki kemampuan teknologi digital mengenai cara pembuatan perizinan usaha melalui aplikasi OSS	86,20%
4	Seluruh peserta berkomitmen untuk memiliki perizinan usaha dalam bentuk NIB	91,25%

Berdasarkan tabel 1 diatas, tingkat capaian pemahaman peserta dari hasil pelatihan tersebut berada diatas angka 85% yang berarti pemahaman peserta mengenai materi pelatihan yang diberikan sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian peserta pada masing-masing sub materi yaitu : keseluruhan peserta telah memahami cara membuat perizinan dalam bentuk NIB melalui aplikasi OSS dengan nilai capaian 86,15%, keseluruhan peserta telah mengetahui dan memahami mekanisme pentingnya pembuatan NIB dengan nilai capaian sebesar 90,25%, keseluruhan peserta telah memiliki kemampuan teknologi digital mengenai cara pembuatan perizinan usaha melalui aplikasi OSS dengan nilai capaian 86,20% dan keseluruhan peserta telah berkomitmen untuk memiliki perizinan usaha dalam bentuk NIB dengan nilai capaian sebesar 91,25%.

Selain evaluasi mengenai pemahaman peserta terhadap materi pelatihan yang diberikan, dilakukan juga evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi bagi tim pengabdian masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya. Adapun hasil evaluasi dapat terlihat pada 2 yang diuraikan di bawah ini :

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Keterangan	Total Jawaban Peserta	
		Setuju (S)	Tidak Setuju (TS)
1	Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan dengan baik dan tertib	20	
2	Pemateri dapat menyampaikan materi dengan baik	20	
3	Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan kami saat ini	20	
4	Sebaiknya dilakukan pelatihan lanjutan terkait materi kewirausahaan yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha	18	2

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat telah berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan dari para peserta pelatihan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah jawaban peserta pada setiap item pertanyaan secara dominan menyatakan Setuju bahwa penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan baik, serta materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan para peserta saat ini.

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, para peserta yang mengikuti pelatihan belum memiliki perizinan usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dimana profil peserta pengabdian masyarakat adalah para pelaku UMKM Desa dengan jenis usaha mayoritas sebagai pengrajin songket atau tenun, sedangkan jenis usaha lainnya bergerak di bidang kuliner seperti berjualan kemplang dan pempek yang berasal dari ikan sungai. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berdasarkan evaluasi kuisisioner yang dibagikan kepada para peserta, menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam hal pembuatan perizinan usaha dalam bentuk NIB melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), selain itu adanya peningkatan kesadaran dari para peserta dan komitmen tentang pentingnya memiliki perizinan usaha untuk meningkatkan akses permodalan dan mengembangkan usahanya. Kedepannya diharapkan adanya peningkatan jumlah para pelaku UMKM yang ada di Desa Burai yang telah memiliki perizinan usaha dalam bentuk NIB.

6. SIMPULAN

Kegiatan pelatihan pembuatan perizinan usaha melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) bagi para pelaku UMKM di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir bertujuan agar para pelaku usaha di desa burai memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam membuat NIB, menyadari pentingnya memiliki perizinan usaha serta untuk mempermudah mereka dalam mendapatkan akses permodalan dan mengembangkan usahanya. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan peserta dalam hal pembuatan perizinan usaha dalam bentuk NIB melalui aplikasi Online Single Submission (OSS), selain itu adanya peningkatan kesadaran dari para peserta dan komitmen tentang pentingnya memiliki perizinan usaha untuk meningkatkan akses permodalan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan pelatihan ini peserta dapat memiliki NIB dan memanfaatkan legalitas tersebut untuk mendapatkan kemudahan dalam pengajuan permodalan baik di lingkungan perbankan maupun pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini didukung oleh Universitas Sriwijaya. Tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

Christya, A. P., Aprilia, N. N., Sari, N. A. E., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu

- Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- DJPB. (2023). *Optimalkan Pemberdayaan UMKM*. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kalbar/id/data-publikasi/berita-terbaru/3012-optimalkan-pemberdayaan-umkm,-kemenkeu-satu-kalbar-gelar-bazar-dan-talkshow.html>
- Hadjri, M. I., Perizade, B., Saputri, N. D. M., & Putra, B. W. (2022). Pendampingan Penyusunan Berkas Pembiayaan Produktif Bank Syariah bagi Pelaku UMKM di Desa Kotadaro II, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(3), 915–920. <https://doi.org/10.54082/jamsi.342>
- Kompas.id. (2023). Hingga Akhir 2023 10 Juta UMKM Ditargetkan Punya Nomor Induk Berusaha. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/11/pemerintah-target-10-juta-umkm-punya-nib>
- Krisnawati, T., Elly, M. I., Dhany, U. R., Izzah, N., & Septiana, M. D. (2022). Membangun Umkm Melalui Pengurusan Izin Usaha Di Era Digital. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 6(2), 291. <https://doi.org/10.36841/integritas.v6i2.2321>
- Muthia, F., Novriansa, A., Mu'izzudin, & Melliny, V. D. (2023). Pelatihan Aspek Modal Usaha untuk Pelaku Usaha. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(2), 61–66.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>
- Saputri, N. D. M., Yuliani, Y., & Putri, Y. H. (2021). Peningkatan Kemampuan UMKM dalam Melakukan Analisis Kelayakan Usaha Agar Dapat Bertahan di Masa Pandemi COVID-19. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 2(2), 177–181. doi: <https://doi.org/10.29259/jscs.v2i2.69>
- Teguh, M., Harunnurasyid, H., Hidayat, A., Imelda, I., Kartasari, S. F., & Liliana, L. (2022). Pelatihan Kewirausahaan dan Perencanaan Usaha Masyarakat di Desa Ulak Kembahang II, Pemulutan Barat, Sumatera Selatan. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(2), 129–138. <https://doi.org/10.29259/jscs.v3i2.86>
- Warjio, W. & H. kusmanto. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 4(2), 103–108.
- Waty M., Evy.; somedran; Nengsih, Y. N. (2022). Pembinaan Home Marketing Model Berbasis Online Bagi Kelompok Pengarajin Tenun Songket Dalam Upaya Ketahanan Ekonomi dan Keberdayaan Keluarga di Desa Burai Ogan Ilir. *Abdimas Siliwangi*, 5(1), 224–232. <http://dx.doi.org/10.22460/as.v4i2p%25p.6283>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Yeni, M., Yanti, I. D., S. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-Abdi*, 1(3), 175–187.

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK